



aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Aktual.com | Edisi 15 Februari 2018

TARIF LISTRIK DIBAKAR KENAIKAN BATUBARA

Kenaikan harga batubara berpengaruh pada Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik. Malangnya bagi PLN, ia tidak diperkenankan oleh pemerintah untuk penyesuaian tarif terhadap pelanggan.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) terpaksa ‘menelan buah simalakama’ ketika harga batubara melonjak hingga mencapai USD100,69 per ton. Pasalnya, secara sekilas pemerintah masih mengandalkan penerimaan negara dari sektor komoditas, kenaikan harga batubara bisa dipandang sebagai berkah karena berpotensi memberi peningkatan pendapatan dari sektor minerba.

Namun ini juga menjadi pertanda buruk akan gagalnya memanfaatkan komoditas sebagai modal dasar pembangunan yang diharapkan memberi *multiplier effect*, bukan malah sebagai sumber utama penerimaan negara. Artinya, dengan mengandalkan komoditas sebagai sumber pendapatan, maka hilirisasi industri tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan yakni agar menggerak roda ekonomi hingga

mencapai pertumbuhan di angka 7 persen seperti yang dijanjikan pemerintah. Faktanya hingga 3 tahun berlalu pemerintahan Jokowi – JK, pertumbuhan ekonomi tidak mencapai 6 persen.

Namun yang paling memprihatikan suara rintihan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menghadapi kenaikan batubara yang drastis. Diketahui hingga akhir 2017, bauran energi pembangkit menggunakan batubara mencapai 57,22 persen dari kapasitas terpasang 60 GW. Kenaikan harga batubara ini berpengaruh pada Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik. Malangnya bagi PLN, ia tidak diperkenankan oleh pemerintah untuk penyesuaian tarif terhadap pelanggan.

Di sisi lain, Menteri ESDM, Ignasius Jonan pada triwulan pertama 2018 memutuskan untuk menahan penyesuaian tarif listrik. Diperkirakan penahanan penyesuaian tarif listrik oleh pemerintahan tersebut akan terus



foto: ist

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Pemimpin Redaksi: Muhammad Danial Nafis **Sekretaris Redaksi:** Wisnu Yusep
Koordinator Issue: Arbie Marwan **Redaktur Senior:** Hendrajit **Redaktur:** Andy Abdul Hamid, Dedy Kusnaedi, Ismed Eka Kusuma, Nebby Mahbubirrahman, Arbie Marwan, Wisnu Yusep, Zaenal Arifin, Tino Oktaviano (Foto) **Reporter:** Busthomi, Fadlan Sjiam Butho, Dadang, Novrizal Sikumbang, Teuku Wildan, Warnoto (TV) **Reporter Daerah:** Ahmad Haris Budiawan (Surabaya), Bobby Andalan (Denpasar), M. Jatnika (Bandung), Ikhwan Iwan (Padang) **Luar Negeri:** Fitra Ismu (Meksiko) **Desainer Grafis:** Shofrul Hadi **Manajer Keuangan:** Kasep Natakusumah **Staf Keuangan:** Zulkarnain, Vinka Sarra Yuniawati **Marketing:** Eko Sumaryanto **HRD:** Nuryana

Alamat Redaksi: Grand Rukan Soepomo Jl. Prof DR Soepomo No. 73B Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan
Telepon (021) 83706200 **E-mail:** redaksi@Aktual.com iklan@Aktual.com

berlangsung selama tahun-tahun politik (2018-2019). Lagi pula, selain unsur politis, pemerintah juga mengalami dilematis untuk menaikkan tarif listrik, pasalnya selain memang daya beli masyarakat belum pulih dari tekanan, pemerintah juga sebelumnya telah mencabut sebagian besar subsidi pada golongan tarif 900 VA.

Menghadapi situasi yang pelik ini (kenaikan harga batubara sebagai energi primer, tidak diizinkan penyesuaian tarif, dan pengurangan subsidi) membuat Direktur PLN, Sofyan Basir mengaku sudah kehabisan jurus. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar tetap ekonomis, diantaranya dengan cara menghentikan operasi pembangkit yang tidak efisien, menekan biaya pemeliharaan, dan mengurangi susut jaringan.

Kendati menuai protes banyak kalangan, PLN terpaksa memanfaatkan surat Dirjen Ketenagalistrikan nomor 3043/23/DJL.3/2017 untuk meminta peninjauan ulang jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) kepada pihak swasta/Independent Power Producer (IPP) sebagai upaya menjaga roda bisnis PLN tanpa menaikkan tarif listrik. Diketahui sejak awal 2017 hingga saat ini, golongan tegangan rendah ditetapkan Rp1.467 per kWh, tegangan

menengah Rp1.114 per kWh dan tegangan tinggi Rp996 per kWh.

“Kami sudah habis jurus, satu-satunya cara hanya mengurangi jumlah keuntungan pengusaha batubara. Tentunya regulasi dari pemerintah,” kata Sofyan Basir.

Apabila melihat struktur APBN, rintihan PLN tersebut bisa saja terjadi karena ambisi pengembangan sektor kelistrikan oleh pemerintahan Jokowi, baik berupa pembangunan transmisi, pembangkit, dan pengembangan elektrifikasi. Akibat subsidi dikurangi dan tidak diperkenankan penyesuaian tarif, PLN terpaksa berutang dan melakukan sekuritisasi aset untuk melaksanakan penugasan dan ambisi pemerintah.

Laba Bersih PLN Terus Melorot

Laba bersih PLN pada tahun 2015 tercatat mencapai Rp15,6 triliun. Tahun 2016 turun menjadi Rp10,5 triliun. Sedangkan untuk semester pertama 2017 hanya mencatat Rp2,3 triliun atau tidak mencapai target sebesar Rp6 triliun. Kondisi tersebut telah mengurangi kemampuan ekspansi dan investasi PLN.

“Dengan energi primer yang kian naik terus, dan tarif tidak disesuaikan, tentu ini tidak seperti yang diharapkan.

Yang jelas ada penurunan



kemampuan kami untuk investasi,” kata Direktur Keuangan PT PLN, Sarwono Sudarto.

Direktur Pengadaan Strategis PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017, harga batu bara dipatok USD63 per metrik ton. Namun, realisasinya harga batu bara di atas USD80 per metrik ton. Dengan selisih itu, artinya PLN harus menanggung beban, apalagi tarif listrik tidak berubah.

“Kami tidak bisa minta ganti rugi, karena subsidi tidak ada. Dampaknya (kenaikan batubara) menjadi Rp14 triliun,” kata Iwan Supangkat.

Jika melihat laporan keuangan konsolidasian interim (tidak diaudit) PLN hingga kuartal III 2017, tercatat beban keuangan PLN mencapai Rp14,7 triliun. Beban keuangan ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp13,9 triliun.

Lantas, seakan-akan baru menyadari atas resiko kenaikan harga batubara terhadap BPP listrik, Menteri Ignasius Jonan pun mengumpulkan beberapa pengusaha batubara untuk mengatur penetapan harga batubara yang dijual kepada PLN dalam skema Domestic Market Obligation (DMO). Selain itu, dengan memperhatikan bauran energi pembangkit saat ini sebesar 60 GW yang terdiri dari batubara 57,22 persen, gas sebesar 24,82 persen, BBM 5,81 persen, Air 7,06 persen, panas bumi dan lainnya 5,09 persen, maka penetapan tarif listrik dengan mengacu pada komponen Indonesian Crude Price (ICP), kurs dan inflasi, dirasa tidak lagi relevan tanpa memasukkan komponen harga batubara yang baurannya saat ini jauh lebih



besar ketimbang BBM.

“Di masa sebelumnya sampai sekarang, komponen perhitungan tarif listrik itu salah satu unsur besar di samping kurs mata uang adalah Indonesia Oil Crude Price. Nah kenapa dulu masuknya ICP karena penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel itu besar. Ini akan dicoba untuk reformulasi lagi formula penetapan tarif listrik, bagaimana kalau dengan masuknya harga batubara. Karena pembangkit kita itu 60 persen energi primernya batubara. Jadi hingga 2026 masih dominan pakai batubara,” kata Jonan.

Rencana pemerintah untuk mengatur harga DMO dan memasukkan batubara sebagai komponen penetapan tarif listrik ini mendapat sambutan dari Pengamat Ekonomi



Petromine.com

Energi UGM, Fahmy Radhi. Menurut dia, tanpa tindakan tegas dari pemerintah dalam menghadapi mahalannya harga Batubara, tidak menutup kemungkinan PLN akan memasuki proses kebangkrutan. Jika PLN, sebagai satu-satunya pemasok listrik di Indonesia, mengalami kebangkrutan, maka negeri ini akan kembali menjadi gelap gulita. Dalam kondisi bangkrut, PLN bukan lagi Perusahaan Listrik Negara, melainkan kita harus membiasakan lisan untuk mengatakan bahwa PLN singkatan dari Perusahaan Lilin Negara.

“Pemerintah harus segera memutuskan DMO harga Batubara dalam waktu dekat ini. Prinsip dalam penetapan DMO harga Batubara adalah berbagai keuntungan dan kerugian (*share gain, share pain*), dengan

skema batas atas dan batas bawah (*ceiling and floor price*). Pada saat harga Batubara melambung tinggi, Pengusaha menjual Batubara ke PLN dengan harga batas atas (*ceiling price*). Sebaliknya, pada saat harga Batubara terpuruk rendah, maka PLN harus membeli Batubara dengan harga batas bawah (*floor price*),” tegas dia.

Namun apakah Jonan cukup nyali untuk mengambil kebijakan itu? Pasalnya kendatipun Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 pasal 3 huruf C secara lugas mengatakan: menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, namun tentunya para pengusaha batubara tidak akan begitu saja membiarkan potensi keuntungan mereka tergerus.

Terlebih mereka telah mengalami tekanan harga di kisaran USD 50 per ton dalam beberapa tahun belakangan. Tentunya mereka akan meminta Jonan untuk memberi konvensasi dalam bentuk lain hingga pendapatan korporasi mereka tidak berkurang. Atau setidaknya mereka akan mengikat PLN dengan menuntut waktu kontrak jangka Panjang lebih dari 5 tahun hingga perusahaan mereka terjaga secara stabil.

“Pokoknya mencari jalan keluar bagaimana kita semua, seluruh komponen bangsa, bisa memikirkan. Karena teman-teman PLN mengatakan tarif listrik tidak boleh naik, nah kita bagaimana nih, kita berpikir. Katakanlah gini deh, nggak usah *win-win*, tapi kita saling akomodatif, dicari titik ketemu yang kira-kira *long term* itu bisa menguntungkan Indonesia

sebagai negara itu apa,” kata Direktur Utama PT Adaro Energy, Garibaldi Thohir atau akrab disapa Boy Thohir.

Solusi dari kenaikan batubara memang tidak mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti royalti, pajak, kapasitas alat dan lain-lain. Di satu sisi secara korporasi, perusahaan tambang memberikan kontribusi yang besar dalam bentuk pajak 45 persen, plus royalti 13,5 persen kepada pemerintah. Namun disisi lain, laba PLN sebagai konsumen utama Adaro akan terpengkas puluhan triliun yang akhirnya akan menaikkan tarif listrik. Salah satu opsi yang memungkinkan lebih ke *business to business* (B2B).

Begitupun tanggapan dari Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia secara diplomatis dia menyerahkan persoalan itu kepada anggota asosiasi yang artinya kepentingan korporasi menjadi perhitungan utama dari kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

“Kalau asosiasi sih kita akan berkonsultasi ya di anggota. Ini kan anggota kita banyak dan punya spesifikasi dan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita akan tetap mendukung upaya pemerintah, kita akan berkonsultasi dengan anggota untuk mencari

jalan terbaik lah. Intinya positif sih ke arah sana,” ujar dia.

Ketahanan Energi

Agaknya pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan eksploitasi sumber daya alam dan memastikan bahwa energi sebagai modal dasar pembangunan sebagaimana yang disinggung di awal. Pemerintah perlu merubah paradigma pola instan dengan menjual komoditas mentah dan diharapkan pemerintah bertindak serius mendorong hilirisasi agar memberi nilai tambah melalui *multiplier effect*.

Paradigma penjualan komoditas mentah demi mengejar penerimaan ini bisa dilihat pada kinerja tahun 2017 lalu. Diketahui PNBP minerba sebesar Rp40,6 triliun atau 125% dari target APBNP 2017 (Rp 32,7 triliun) dan mengalami kenaikan 48,3% dari PNBP tahun 2016 (Rp 27,2 triliun). Adapun komposisi penerimaan minerba terdiri dari royalti Rp 23,2 triliun, iuran tetap Rp 0,5 triliun dan penjualan hasil tambang sebesar

Rp 16,9 triliun. Tentunya pencapaian ini tidak terlepas dari lonjakan harga batubara.

Yang menjadi ironis, sebagian besar produksi batubara diekspor dan hanya 97 juta ton dimanfaatkan untuk konsumsi domestik dari volume produksi nasional



Direktur Utama PT Adaro Energy, Garibaldi Thohir



Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia

461 juta ton. Bahkan lebih daripada itu, eksploitasi batubara tidak lagi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Yang mana harusnya produksi batubara direncanakan terus menurun, yakni dari semula 2015 sebesar 425 juta ton, 2016 sebesar 419 juta ton, 2017 menjadi 413 juta ton, 2018 dipatok 406 juta ton dan 2019 ditargetkan menurun menjadi 400 ton. Namun faktanya tahun 2017 melebihi patokan sebesar 461 juta ton dan pada tahun ini juga diproyeksi sebesar 477 juta ton melebihi patokan RPJMN yang hanya sebesar 406 juta ton.


“Apabila batubara ini harganya bisa diatur dengan baik, tarif listrik tak perlu naik. Keuntungan kami akan cukup. Namun apabila harga batubara turun, kami bisa berinvestasi untuk elektrifikasi. Kebutuhan kami tidak banyak kok, 80-90 juta ton, sedangkan produksi nasional 470 juta Ton. Itu hanya 25 persen. tidak mengganggu keuntungan pengusaha,” ujar direktur utama PLN Sofyan Basyir.

Dirut PLN Sofyan Basir pernah mengatasi soal kenaikan harga batubara, termasuk usulan soal DMO batubara untuk PLTU. Waktu itu Pemerintah menyatakan, regulasi bakal terbit awal 2018. Sekarang sudah Februari, wajar saja kalau PLN menagih janji tersebut. Dalam usulannya, PLN mengajukan agar harga DMO batubara menggunakan skema biaya produksi ditambah keuntungan alias *cost plus margin*. Besar margin yang diusulkan sekitar 15%-25% dari biaya produksi. Dalam bisnis, apalagi skala besar, keuntungan 15%-25% jelas sangat menggiurkan. Tapi namanya juga manusia,

kalau bisa dapat banyak kenapa harus puas dengan yang sedikit? Jika keuntungan dari menjual batubara bisa superjumbo, kenapa pula harus manut dengan usulan PLN yang cuma 15-25%?.

Lantas siapa yang paling diuntungkan dengan kebijakan pemerintah untuk mengeksploitasi sumberdaya alam batubara Indonesia? Mengapa ekonomi tidak tumbuh, PLN merintih dan rakyat terancam kenaikan tarif dasar listrik?

Batubara Naik, Tarif Listrik Naik, Rakyat lagi yang jadi Korban



antara

Saat ini, komponen penyesuaian tarif bergantung pada harga patokan minyak mentah Indonesia, inflasi, serta nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Jika wacana berlaku, harga batubara akan menjadi

faktor penentu penyesuaian listrik saban tiga bulan. Sebab, pembangkit batubara saat ini menyumbang 55 persen dalam bauran energi nasional.

“Kami mengingatkan Pemerintah untuk konsisten menjaga tarif listrik tidak naik. Agar daya beli masyarakat tidak menurun dan industri dalam negeri bisa berjalan dengan baik. Apalagi Pemerintah telah berkomitmen tarif listrik tidak naik hingga Maret 2018,” ujar Anggota DPR RI Komisi VII FPKS Rofi Munawar.

Pemerintah sudah seharusnya menentukan formula penerapan tarif listrik yang menunjang stabilitas harga listrik. Memasukkan harga komoditas berdasarkan harga internasional beresiko karena volatilitasnya yang cukup tinggi dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Di sisi lain, keberlanjutan industri terkait ini batubara juga harus diperhatikan.

Penetapan harga nasional di bawah harga internasional masih jadi opsi terbaik mengingat industri batubara sudah mengalami untung besar akibat kenaikan HBA. Kebutuhan batubara untuk pembangkit yang dioperasikan oleh PLN maupun IPP dalam setahun sekitar 70 juta ton. Jumlah itu terdiri dari 50 juta ton untuk pembangkit listrik milik PLN dan 20 juta ton dari IPP. Jumlah tersebut terbilang kecil apabila dibandingkan total produksi yang mencapai 460 juta metrik ton.

Ketua Umum SP PLN, Jumadis Abda, meminta pemerintah khususnya Kementerian ESDM untuk tidak mengakomodir usulan PLN memasukkan Harga Batabura Acuan



Ketua Umum SP PLN, Jumadis Abda

(HBA) menjadi komponen tarif listrik. Sebab, masyarakat akan dirugikan karena biaya pokok produksi (BPP) listrik naik. Sehingga pada akhirnya tarif listrik dipastikan akan naik.

Selain itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyampaikan hal yang sama bahwa reformulasi tarif listrik dengan memasukkan Harga Batubara Acuan (HBA) adalah sesuatu yang sangat membahayakan, apalagi jika HBA masih mengacu pada harga internasional.

“Reformasi tarif listrik yang berbasis *tarif adjustment* (tarif otomatis) sejak 2014, dan juga implementasi subsidi listrik tepat sasaran pada golongan 900 VA, telah berkontribusi signifikan pada laju inflasi. Bahkan menurut analisis BPS (2017), tarif listrik berkontribusi paling dominan pada laju inflasi yakni 0,81

persen. Oleh karena itu implikasi terhadap gonjang-ganjing harga batubara, jangan sampai berwacana untuk menaikkan tarif listrik karena akan memukul daya beli konsumen. Yang harus dilakukan pemerintah adalah intervensi harga di sisi hulu, bukan di sisi hilir,” jelas Ketua YLKI Tulus Abadi.

Menurutnya, PT PLN harus terus meningkatkan pelayanannya, sebab hingga detik ini pelayanan PT PLN masih banyak dikeluhkan. Bahkan pada 2017 keluhan konsumen terhadap PT PLN menduduki rangking lima besar (6 persen) dari total pengaduan konsumen di YLKI.

RUPTL 2017-2026, Listrik PLTU Batubara Banyak Tak Terserap



Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika

Koalisi Break Free From Coal Indonesia meluncurkan analisis singkat potensi

kerugian ekonomi negara yang akan sangat besar apabila proyek-proyek raksasa PLTU batubara di pulau Jawa dan Bali tetap dilanjutkan dan mulai beroperasi. Analisis tersebut menilik RUPTL 2017- 2026 dengan total kapasitas PLTU batubara mencapai sekitar 17 ribu MW.

Apabila pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan asumsi awal yaitu sebesar 7,2%, maka diperkirakan akan terjadi kerugian ekonomi yang sangat besar dari banyaknya listrik yang tidak terserap oleh para konsumen. Listrik tidak seperti beras sekali diproduksi tidak bisa disimpan di dalam gudang, teknologi baterai penyimpanan kita masih sangat lemah. Secara aktual, realisasi pertumbuhan penjualan listrik PLN selama 5 tahun terakhir apabila dirata-rata hanya mencapai 4,4%.

Apabila dianalisa lebih lanjut, jika RUPTL 2018-2027 tidak ada perubahan sama seperti RUPTL 2017-2026, maka pada tahun 2026 akan mengalami surplus listrik sebesar 71%.

“Ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi ini adalah proyek besar bernilai trilyunan rupiah yang akan terbuang percuma,” ungkap Hindun Mulaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Pemerintah tentu tidak akan membiarkan PLN rugi dan bangkrut. Kebangkrutan PLN hanya akan menambah masalah, dimana *credit rating* negara bisa menurun dan membuat Indonesia kesulitan untuk melakukan pinjaman-pinjaman lainnya. Dari perhitungan yang dilakukan, terdapat 9 proyek PLTU batubara yang seharusnya dibatalkan, demi menjaga kestabilan



keuangan negara dan menghindari kerugian rakyat yang lebih besar lagi.

“Hampir semua proyek tersebut juga memiliki konflik lahan, dampak lingkungan, dampak kesehatan dan kerugian ekonomi pada masyarakat setempat,” ucap Dwi Sawung, Pengkampanye Energi dan Perkotaan WALHI.

Proyek-proyek tersebut mencakup Jawa 9 dan 10, Jawa 6, Cirebon 2, Tanjung Jati B, Celukan Bawang 2, Jawa 5, Indramayu, Jawa 8, Tanjung Jati A. Kesembilan PLTU Batubara tersebut memiliki status yang berbeda-beda, mulai dari tahap perencanaan, tahap pengajuan ijin dan tahap Purchased Power Agreement (PPA). Nilai total dari pembangunan kesembilan PLTU Batubara

tersebut bisa mencapai Rp350 triliun atau setara dengan USD 26 miliar.

Lalu Siapa yang menikmati keuntungan sejak kebijakan menteri ESDM ini? Apakah perusahaan tambang batubara yang dipilih oleh pemerintah sebagai pemasok batubara PLN, pembangkit listrik swasta yang listrik mereka wajib dibeli oleh PLN dengan dasar harga batubara tersebut.

Kebijakan yang menguntungkan swasta ini apakah bukan tindakan korupsi? Kebijakan yang memperkaya swasta ini sangat merugikan rakyat.

Siapa yang paling dirugikan? Apabila tarif listrik naik, lagi-lagi rakyat yang paling terkena dampaknya.

Ismed Eka, Dadangsa Dapunta